



PUTUSAN
Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Candra alias Acan bin Junaidi**;
Tempat lahir : Sungai Ambawang;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 7 Februari 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Yakob Husin RT. 07 RW. 01 Desa
Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai
Ambawang Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 27 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw. tanggal 27 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra Als Acan Bin Junaidi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan**



Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kami** yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu 6B4K-E15DMH-S1406915;
 - 1 (satu) buah speedboat warna biru hitam panjang 4 meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain an. Terdakwa Aditya Dwi Pamungkas Als Tole Bin Sugeng Mulyana;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **CANDRA ALS ACAN BIN JUNAIDI** bersama-sama dengan Saksi Aditya Dwi Pamungkas Alias Tole (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Sdr. Joko (DPO), dan Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di samping kerambah ikan Dusun Kuala Jaya Kec Terentang Kab Kubu Raya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekira jam 21.00 wib Terdakwa pergi karena dijemput oleh Saksi Aditya alias Tole, Sdr. Joko dan Sdr. Dani menggunakan 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam yang dikemudikan oleh Sdr. Joko di rumah mertua Terdakwa di Banjar Sarasan Pontianak Timur. Sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.30 wib Terdakwa bersama-sama Saksi Aditya alias Tole, Sdr. Joko dan Sdr. Dani sampai di kerambah ikan Dusun Kuala Jaya Kec Terentang Kab Kubu Raya, lalu Sdr. Joko langsung mematikan mesin speedboat yang ia kendarai. Sdr. Joko dan Sdr. Dani langsung naik keatas kerambah menuju garasi speedboat dengan atap seng biru dan mengambil 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu 6B4K-E15DMH-S1406915 yang terpasang di bagian belakang badan speedboat milik Saksi Rano Iwan tanpa memiliki hak dan izin dari pemiliknya dengan cara membuka baut yang terpasang di mesinnya. Setelah 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu tersebut berhasil terlepas, Sdr. Dani dan Sdr. Joko langsung mengangkat dan menaikannya kedalam speedboat warna biru hitam yang mereka kendarai sebelumnya dan didalam Speedboat tersebut Terdakwa dan Saksi Aditya alias Tole sudah menunggu sembari berindung dibawah pohon besar. Kemudian Terdakwa bersama-sama Saksi Aditya alias Tole, Sdr. Joko dan Sdr. Dani pulang menggunakan speedboat yang dikemudikan oleh Sdr. Joko;

Bahwa sekitar 4 (empat) hari kemudian Sdr. Joko menelfon Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk datang ke Parit Yakob Ambawang. Terdakwa kemudian langsung pergi menuju Parit Yakob Ambawang dan sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa sampai dan bertemu Sdr. Joko kemudian Sdr. Joko memberikan uang bagian hasil penjualan 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu abu 6B4K-E15DMH-S1406915 yang mereka curi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Terdakwa. Uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa dan keluarga;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Aditya alias Tole, Sdr. Joko dan Sdr. Dani Saksi Rano Iwan mengalami kerugian sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **CANDRA ALS ACAN BIN JUNAIDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rano Iwan alias Anguan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi mendapatkan informasi dari keponakan Saksi yaitu Diky Alias Acin bahwa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abu milik Saksi telah hilang di samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi mengecek informasi tersebut dan ternyata benar bahwa mesin speed milik Saksi telah hilang dan setelah Saksi perhatikan bahwa pelaku mengambilnya dengan cara membuka pengunci mesinnya lalu diangkat dan dibawa pergi;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil mesin speed milik Saksi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang salah satunya bernama Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana;
- Bahwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana;
- Bahwa, Terdakwa maupun Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Saksi sebelum mengambil mesin speed milik Saksi;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 adalah mesin speed milik Saksi yang hilang saat kejadian;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter adalah speedboat yang mesinnya hilang saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Diky alias Acin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB saat Saksi buang air kecil lalu Saksi melihat 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu milik paman Saksi yaitu Rano Iwan alias Anguan telah hilang di samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kemudian Saksi menginformasikan hal tersebut kepada Rano Iwan alias Anguan lalu Rano Iwan alias Anguan mengecek dan ternyata benar bahwa mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan telah hilang;
- Bahwa, setelah kejadian Saksi perhatikan bahwa pelaku mengambilnya dengan cara membuka pengunci mesinnya lalu diangkat dan dibawa pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah kejadian Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa yang mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan teman-temannya yang salah satunya bernama Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana;
- Bahwa, Rano Iwan alias Anguan mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana;
- Bahwa, Terdakwa maupun Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Rano Iwan alias Anguan sebelum mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 adalah mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan yang hilang saat kejadian;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter adalah speedboat yang mesinnya hilang saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. **Iwan alias Iwan bin Amad (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 dari Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi serahkan langsung kepada Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Saksi kirimkan melalui rekening atas nama Vira Safitri;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 08.55 WIB Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud menghubungi Saksi melalui telepon untuk menawarkan penjualan barang berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang menurut keterangan dari Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa mesin speed tersebut adalah milik orang lain yang tidak membutuhkannya lagi karena sudah membeli pick up. Setelah berulang kali terjadi tawar menawar antara Saksi dengan Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud akhirnya Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud membawa mesin speed tersebut ke rumah Saksi di Dusun Pulau Tayan Timur Kabupaten Sanggau;

- Bahwa, atas pembelian mesin speed tersebut Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud menandatangani kuitansi tanda terima uang dari Saksi kepada Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud sehingga saat itu Saksi percaya bahwa mesin speed tersebut benar-benar aman untuk Saksi beli;
- Bahwa, setelah Saksi diperiksa di kantor polisi barulah Saksi mengetahui bahwa ternyata mesin speed yang dijual oleh Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud tersebut adalah mesin speed yang dicuri oleh Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana bersama dengan teman-temannya yang salah satunya adalah Terdakwa;
- Bahwa, seandainya sejak awal Saksi mengetahui hal tersebut maka Saksi tidak akan mau membeli mesin speed tersebut;
- Bahwa, Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud telah sebanyak 2 (dua) kali menjual mesin speed kepada Saksi yaitu pada awal bulan Februari 2022 Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud menjual mesin speed 15 PK Yamaha dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dan terakhir yang menjadi masalah dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. **Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 dari samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani menjemput Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kampung Banjar Serasa Pontianak Timur dengan menggunakan speed 15 PK



warna hitam list biru lalu berangkat dan sekitar pukul 00.30 WIB Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tiba di Terentang Kerambah Ikan lalu mesin speed dimatikan dan speed disandarkan di samping kerambah lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani naik ke dalam kerambah sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di dalam speed tadi kemudian Joko Jayadi alias Joko bin Japri membuka baut mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu dan Dani Kuswara alias Dani menunggu di atas kerambah. Setelah baut terlepas lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengangkat mesin speed tersebut ke dalam speed yang digunakan sebagai transportasi ke tempat tersebut dimana Saksi dan Terdakwa masih menunggu. Setelah mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut sudah berada di dalam speed lalu Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani berangkat meninggalkan tempat tersebut untuk diantarkan menuju ke rumah masing-masing dan yang terakhir kali menguasai speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut adalah Joko Jayadi alias Joko bin Japri yang membawanya ke Parit Yakob Ambawang;

- Bahwa, Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa, setelah mengambil speed tersebut Saksi tidak mengetahui kemana dibawa speed tersebut dan dijual kepada siapa dengan harga berapa karena Saksi hanya diberikan uang oleh Joko Jayadi alias Joko bin Japri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan speed tersebut;
- Bahwa, setelah ditangkap barulah Saksi mengetahui bahwa speed tersebut adalah speed milik Rano Iwan alias Anguan;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Rano Iwan alias Anguan sebelum mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan;
- Bahwa, Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK milik Iwan alias Iwan bin Amad (alm) dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin speed tersebut lalu uangnya dibagi antara Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 adalah mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan yang diambil oleh Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter adalah speedboat yang mesinnya diambil oleh Saksi, Terdakwa, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 dari samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani menjemput Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kampung Banjar Serasa Pontianak Timur dengan menggunakan speed 15 PK warna hitam list biru lalu berangkat dan sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tiba di Terentang Kerambah Ikan lalu mesin speed dimatikan dan speed disandarkan di samping kerambah lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani naik ke dalam kerambah sedangkan Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana menunggu di dalam speed tadi kemudian Joko Jayadi alias Joko bin Japri membuka baut mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu dan Dani Kuswara alias Dani menunggu di atas kerambah. Setelah baut terlepas lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengangkat mesin speed tersebut ke dalam speed yang digunakan sebagai transportasi ke tempat tersebut dimana Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana masih menunggu. Setelah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut sudah berada di dalam speed lalu Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani berangkat meninggalkan tempat tersebut untuk diantarkan menuju ke rumah masing-masing dan yang terakhir kali menguasai speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut adalah Joko Jayadi alias Joko bin Japri yang membawanya ke Parit Yakob Ambawang;

- Bahwa, Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa, setelah mengambil speed tersebut Terdakwa tidak mengetahui kemana dibawa speed tersebut dan dijual kepada siapa dengan harga berapa karena Terdakwa hanya diberikan uang oleh Joko Jayadi alias Joko bin Japri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari hasil penjualan speed tersebut;
 - Bahwa, setelah ditangkap barulah Terdakwa mengetahui bahwa speed tersebut adalah speed milik Rano Iwan alias Anguan;
 - Bahwa, Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Rano Iwan alias Anguan sebelum mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan;
 - Bahwa, Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK milik Iwan alias Iwan bin Amad (alm) dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin speed tersebut lalu uangnya dibagi antara Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 adalah mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan yang diambil oleh Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian;
 - Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter adalah speedboat yang mesinnya diambil oleh Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915;

- 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter;

yang mana terhadap barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Rano Iwan alias Anguan mendapatkan informasi dari Diky Alias Acin bahwa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu milik Rano Iwan alias Anguan telah hilang di samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Rano Iwan alias Anguan mencek informasi tersebut dan ternyata benar bahwa mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan telah hilang dan setelah Rano Iwan alias Anguan perhatikan bahwa pelaku mengambilnya dengan cara membuka pengunci mesinnya lalu diangkat dan dibawa pergi;
- Bahwa, Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 milik Rano Iwan alias Anguan dari samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa, kejadian berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani menjemput Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kampung Banjar Serasa Pontianak Timur dengan menggunakan speed 15 PK warna hitam list biru lalu berangkat dan sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tiba di Terentang Kerambah Ikan lalu mesin speed dimatikan dan speed disandarkan di samping kerambah lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani naik ke dalam kerambah sedangkan Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana menunggu di dalam speed tadi kemudian Joko Jayadi alias Joko bin Japri membuka baut mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu dan Dani Kuswara alias Dani menunggu di atas

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.



kerambah. Setelah baut terlepas lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengangkat mesin speed tersebut ke dalam speed yang digunakan sebagai transportasi ke tempat tersebut dimana Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana masih menunggu. Setelah mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut sudah berada di dalam speed lalu Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani berangkat meninggalkan tempat tersebut untuk diantarkan menuju ke rumah masing-masing dan yang terakhir kali menguasai speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut adalah Joko Jayadi alias Joko bin Japri yang membawanya ke Parit Yakob Ambawang;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud yang merupakan adik kandung Terdakwa menjual kepada Iwan alias Iwan bin Amad (alm) mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut di rumah Iwan alias Iwan bin Amad (alm) di Dusun Pulau Tayan Timur Kabupaten Sanggau dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan langsung oleh Iwan alias Iwan bin Amad (alm) kepada Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikirimkan oleh Iwan alias Iwan bin Amad (alm) melalui rekening atas nama Vira Safitri;
- Bahwa, atas penjualan mesin speed tersebut Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana masing-masing mendapatkan bagian berupa uang dari Joko Jayadi alias Joko bin Japri sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK milik Iwan alias Iwan bin Amad (alm) dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin speed tersebut lalu uangnya dibagi antara Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani;
- Bahwa, Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Rano Iwan alias Anguan sebelum mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Rano Iwan alias Anguan mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 adalah mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan yang diambil oleh Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter adalah speedboat yang mesinnya diambil oleh Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian sebagaimana tercantum dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Bab XXII tentang Pencurian adalah barangsiapa mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, sehingga dalam membuktikan unsur pencurian ini harus dibuktikan 3 unsur antara lain:

- Unsur barangsiapa;
- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
- Unsur barangsiapa.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkat, dipergunakan, disimpan, memungut, mengutip, memetik, menerima, dan sebagainya dimana perbuatan mengambil harus dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Rano Iwan alias Anguan mendapatkan informasi dari Diky Alias Acin bahwa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu milik Rano Iwan alias Anguan telah hilang di samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya dan setelah mendapatkan informasi tersebut lalu Rano Iwan alias Anguan mencek informasi tersebut dan ternyata benar bahwa mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan telah hilang dan setelah Rano Iwan alias Anguan perhatikan bahwa pelaku mengambilnya dengan cara membuka pengunci mesinnya lalu diangkat dan dibawa pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dihadapkan di persidangan karena pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 00.30 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 milik Rano Iwan alias Anguan dari samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadian berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani menjemput Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kampung Banjar Serasa Pontianak Timur dengan menggunakan speed 15 PK warna hitam list biru lalu berangkat dan sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tiba di Terentang Kerambah Ikan lalu mesin speed dimatikan dan speed disandarkan di samping kerambah lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani naik ke dalam kerambah sedangkan Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana menunggu di dalam speed tadi kemudian Joko Jayadi alias Joko bin Japri membuka baut mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu dan Dani Kuswara alias Dani menunggu di atas kerambah. Setelah baut terlepas lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengangkat mesin speed tersebut ke dalam speed yang digunakan sebagai transportasi ke tempat tersebut dimana Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana masih menunggu. Setelah mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut sudah berada di dalam speed lalu Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani berangkat meninggalkan tempat tersebut untuk diantarkan menuju ke rumah masing-masing dan yang terakhir kali menguasai speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut adalah Joko Jayadi alias Joko bin Japri yang membawanya ke Parit Yakob Ambawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud yang merupakan adik kandung Terdakwa menjual kepada Iwan alias Iwan bin Amad (alm) mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut di rumah Iwan alias Iwan bin Amad (alm) di Dusun Pulau Tayan Timur Kabupaten Sanggau dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu uang Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) diserahkan langsung oleh Iwan alias Iwan bin Amad (alm) kepada Adit alias Bapa Aurel alias Mahmud sedangkan sisanya Rp2.000.000,00 (dua

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.



juta rupiah) dikirimkan oleh Iwan alias Iwan bin Amad (alm) melalui rekening atas nama Vira Safitri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut yang diambil oleh Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani sudah berpindah dari tempatnya semula yaitu dari samping kerambah ikan di Dusun Kuala Jaya Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya ke rumah Iwan alias Iwan bin Amad (alm) di Dusun Pulau Tayan Timur Kabupaten Sanggau untuk menjual mesin speed tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani telah melakukan perbuatan “mengambil” sebagaimana yang dimaksud oleh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum barang yang diambil oleh Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani saat kejadian yaitu berupa mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK milik Iwan alias Iwan bin Amad (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sama sekali bukan merupakan milik Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah barang yang sama sekali kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terpenuhi;

- Unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah tanpa hak atau ijin atau kewenangan untuk mempunyai sesuatu benda sehingga benda tersebut sepenuhnya menjadi berada dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengambil mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK milik Iwan alias Iwan bin Amad (alm) dengan tujuan untuk mendapatkan uang dari hasil



penjualan mesin speed tersebut lalu uangnya dibagi antara Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tidak meminta ijin terlebih dahulu dari Rano Iwan alias Anguan sebelum mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Rano Iwan alias Anguan mengalami kerugian sejumlah Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani telah melakukan perbuatan mengambil mesin speed milik Rano Iwan alias Anguan dengan maksud untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan mesin speed tersebut lalu uangnya dibagi antara Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tanpa meminta ijin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Rano Iwan alias Anguan dan akibat perbuatan Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tersebut maka Rano Iwan alias Anguan mengalami kerugian sehingga unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa, unsur mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi maka unsur **pencurian** dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, kejadian berawal pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani menjemput Terdakwa ke rumah mertua Terdakwa di Kampung Banjar Serasa Pontianak Timur dengan menggunakan speed 15 PK warna hitam list biru lalu berangkat dan sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tiba di Terentang Kerambah Ikan lalu mesin speed dimatikan dan speed disandarkan di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerambah lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani naik ke dalam kerambah sedangkan Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana menunggu di dalam speed tadi kemudian Joko Jayadi alias Joko bin Japri membuka baut mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu dan Dani Kuswara alias Dani menunggu di atas kerambah. Setelah baut terlepas lalu Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani mengangkat mesin speed tersebut ke dalam speed yang digunakan sebagai transportasi ke tempat tersebut dimana Terdakwa dan Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana masih menunggu. Setelah mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut sudah berada di dalam speed lalu Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani berangkat meninggalkan tempat tersebut untuk diantarkan menuju ke rumah masing-masing dan yang terakhir kali menguasai speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu tersebut adalah Joko Jayadi alias Joko bin Japri yang membawanya ke Parit Yakob Ambawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan peran Terdakwa, Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana, Joko Jayadi alias Joko bin Japri dan Dani Kuswara alias Dani tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **dilakukan oleh dua orang bersama-sama** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka mengenai masa penangkapan dan penahanan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915 dan 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter masih dipergunakan dalam

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain atas nama Terdakwa Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana maka haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Rano Iwan alias Anguan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Candra alias Acan bin Junaidi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin speed merk Yamaha Enduro 15 PK warna abu-abu 6B4K-E15DMH-S1406915;
 - 1 (satu) unit speedboat warna biru hitam panjang 4 (empat) meter;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Aditya Dwi Pamungkas alias Tole bin Sugeng Mulyana;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Imelda, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 162/Pid.B/2022/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Juwairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Mega Yulanda, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Imelda, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Juwairiah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)